

PEMKAB BOYOLALI USULKAN PERBAIKAN JALAN KE KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR)



Sumber Gambar:

<https://joglosemarnews.com/2023/09/pemkab-boyolali-usulkan-perbaikan-4-ruas-jalan-rusak-berat-ke-pusat/>

Isi Berita:

FOKUS JATENG-BOYOLALI-Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Boyolali mengusulkan perbaikan jalan, dengan total sepanjang 10,6 kilometer (km) pada tahun ini. Di Kabupaten Boyolali, yang memiliki 22 Kecamatan terdapat empat ruas jalan dengan kondisi rusak berat. Sedangkan total ruas jalan di Kota Susu sepanjang 678 kilometer. Data dari DPUPR pada pertengahan tahun ini, kondisi jalan mantap sepanjang 561,765 kilometer atau 82,86 persen. Kondisi jalan tidak mantap sepanjang 116,235 kilometer atau 17,14 persen.

Kepala DPUPR Boyolali, Ahmad Gojali menuturkan, usulan perbaikan jalan ke Kementrian PUPR itu dilakukan sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah yang telah dikeluarkan oleh Presiden pada Maret 2023.

“Inpres Jalan Daerah bertujuan menangani jalan-jalan nonnasional yang rusak dan meningkatkan kemantapan jalan daerah di seluruh Indonesia melalui bantuan APBN,” katanya, pada Rabu 13 September 2023.

Ada empat ruas jalan diusulkan diperbaiki tahun ini. Antara lain DPUPR mengusulkan prioritas 1 peningkatan jalan Temon, Kecamatan Simo – Kacangan, Andong. Kondisi jalan

rusak sepanjang 5,078 kilometer dengan aspal yang sudah mengelupas. Perkiraan anggaran untuk perbaikan mencapai Rp 17,7 miliar.

“Kami mengajukan empat jalan untuk inpres itu. Karena kondisinya ya masuk kategori tidak mantap dan rusak berat. Kami ajukan juga perkiraan alokasinya, karena perbaikan ruas-ruas jalan itu membutuhkan anggaran besar,”ujarnya.

Kemudian DPUPR telah mengusulkan pemeliharaan Jalan Simo – Kalioso, Sragen dengan panjang sekitar 2,9 km yang masuk dalam prioritas 2. Perbaikan jalan tersebut juga diusulkan didanai oleh APBN dengan dasar Inpres Jalan Daerah Tahun Anggaran 2023. Selain itu, pihaknya juga mengusulkan perbaikan ruas Jalan Randu, Desa Jelok, Kecamatan Cepogo menuju Penggung, Boyolali Kota.

“Perhitungan kami, jalan yang rusak sepanjang 1,4 kilometer. Kami juga ajukan untuk perbaikan lewat inpres dengan perkiraan anggaran Rp 4,9 miliar,” kata Gojali. Lalu, prioritas 4 peningkatan ruas jalan Bade – Batangan, Kecamatan Klego. Ruas jalan yang rusak sepanjang 1,255 kilometer. Perkiraan anggaran perbaikan mencapai Rp 4,39 miliar. Hanya saja, dalam inpres itu, hanya jalan rusak prioritas 1 yang mendapat bantuan. Sedangkan tiga ruas jalan lainnya belum mendapat bantuan untuk perbaikan. Gojali menjelaskan, data usulan dan realisasi Inpres percepatan konektivitas daerah hanya prioritas 1 yang dapat, yakni Jalan Temon- Kacangan, Kecamatan Andong. Untuk tiga ruas lainnya itu diusulkan untuk ditangani segera agar dapat meningkatkan akses menuju sentra produksi pertanian dan perkebunan dari pusat kegiatan masyarakat di Boyolali. (**)

Sumber Berita:

1. <https://www.fokusjateng.com/2023/09/13/pemkab-boyolali-usulkan-perbaikan-jalan-ke-kementerian-pupr-ini-rinciannya/>, “Pemkab Boyolali Usulkan Perbaikan Jalan ke Kementerian PUPR, Ini Rinciannya!”, tanggal 13 September 2023.
2. <https://joglosemarnews.com/2023/09/pemkab-boyolali-usulkan-perbaikan-4-ruas-jalan-rusak-berat-ke-pusat/>, “Pemkab Boyolali Usulkan Perbaikan 4 Ruas Jalan Rusak Berat ke Pusat”, tanggal 13 September 2023.

Catatan :

- Berdasarkan artikel diatas diketahui bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Boyolali mengusulkan perbaikan jalan, dengan total sepanjang 10,6 kilometer (km) pada tahun ini. Di Kabupaten Boyolali, yang memiliki 22 Kecamatan terdapat empat ruas jalan dengan kondisi rusak berat. Sedangkan total ruas jalan di Kota Susu

sepanjang 678 kilometer. Data dari DPUPR pada pertengahan tahun ini, kondisi jalan mantap sepanjang 561,765 kilometer atau 82,86 persen. Kondisi jalan tidak mantap sepanjang 116,235 kilometer atau 17,14 persen.

Kepala DPUPR Boyolali, Ahmad Gojali menuturkan, usulan perbaikan jalan ke Kementerian PUPR itu dilakukan sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah yang telah dikeluarkan oleh Presiden pada Maret 2023.

Ada empat ruas jalan diusulkan diperbaiki tahun ini. Antara lain DPUPR mengusulkan prioritas 1 peningkatan jalan Temon, Kecamatan Simo – Kacangan, Andong. Kondisi jalan rusak sepanjang 5,078 kilometer dengan aspal yang sudah mengelupas. Perkiraan anggaran untuk perbaikan mencapai Rp 17,7 miliar.

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
 - D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Konektivitas Jalan Daerah Dalam rangka percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah untuk memberikan manfaat maksimal dalam mendorong perekonomian nasional maupun daerah, menurunkan biaya logistik nasional, menghubungkan dan mengintegrasikan dengan sentra-sentra ekonomi, dan membantu pemerataan kondisi jalan yang mantap, sebagai upaya mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Butir KEDUA angka 2 Instruksi Khusus kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk:

- a. merumuskan kriteria pemilihan ruas dan pemanfaatannya serta men)rusun indikasi lokasi, ruas, dan volume dalam kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. menentukan kriteria teknis sebagai dasar verifikasi dan penilaian dalam kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah;
- c. melakukan verifikasi dan penilaian sebagai dasar penentuan ruas dan jenis penanganan serta memastikan tidak ada tumpang tindih penanganan kegiatan jalan daerah yang dikerjakan daerah dan pusat bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. menyusun besaran pagu pada setiap ruas jalan yang direncanakan berdasarkan kriteria teknis, jenis penanganan, dan volume dalam kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah;
- e. menetapkan daftar kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- f. memastikan rincian lokasi, mas, volume, dan pagu setiap ruas jalan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- g. melaksanakan kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah yang dapat melibatkan perangkat daerah terkait;
- h. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional I Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
- i. melakukan serah terima hasil kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah kepada pemerintah daerah dalam bentuk hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

